

KELAS JABATAN – KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS – PERUBAHAN  
2018

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 10, BN 2018/NO. 740 : 6 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, telah ditetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Untuk menindaklanjuti Surat Menteri PAN-RB Nomor B/53.1/M.SM.04.00/2018 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 7 Tahun 1977, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, Perpres Nomor 129 Tahun 2017, Permen PPN Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN Nomor 6 Tahun 2017, Permen PPN Nomor 16 Tahun 2017.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Lampiran Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diubah, terutama ketentuan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permen ini. Lampiran I perubahan jumlah pada persediaan pegawai dan Lampiran II perubahan pada kelas jabatan dari Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir yang semula kelas jabatan 6 menjadi kelas jabatan 7, Perubahan Kelas Jabatan dari Arsiparis Pelaksana/Terampil yang semula kelas jabatan 5 menjadi kelas jabatan 6, Perubahan Kelas Jabatan Widyaiswara Utama yang semula kelas jabatan 12 menjadi kelas jabatan 13, perubahan kelas jabatan Widyaiswara Madya yang semula kelas jabatan 10 menjadi kelas jabatan 11, perubahan kelas jabatan Widyaiswara Muda yang semula kelas jabatan 8 menjadi kelas jabatan 9, perubahan kelas jabatan Widyaiswara Pertama yang semula kelas jabatan 6 menjadi kelas jabatan 8.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 5 Juni 2018;
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi Jabatan Fungsional Widyaswara dan Jabatan Fungsional Arsiparis yang terhitung mulai bulan Maret 2018;
  - Lampiran I: Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, 2 hlm;
  - Lampiran II: Daftar Nama Jabatan Fungsional Widyaswara dan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, 2 hlm;
  - Lampiran III: Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, 2 hlm.